



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm).**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 27 Maret 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Pakis RT.003/RW.002 Desa Suwawal Timur
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Jepara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Rudy Andriadi, S.H. M.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum pada "LPP Sekar Jepara" alamat kantor Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,26779 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,26203 gram);
 - 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca.
 2. 1 (satu) buah jarum suntik.
 3. 1 (satu) buah jarum pentul.
 4. 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758;
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. GATOT (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta nomer rekening GATOT (DPO) untuk mentrasfer pembayaran sabu, kemudian terdakwa mendapat kiriman nomor rekening Bank BCA dari Sdr. GATOT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapat nomor rekening kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Sdr. GATOT (DPO). kemudian Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendapat telp dari GATOT (DPO) yang intinya memberi tahu alamat pengambilan sabu didalam bungkus plastik warna hitam disebelah tugu pentol arah pantai bandengan Kab. Jepara;
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB terdakwa sesampainya ditempat dimaksud terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sesampainya dirumah terdakwa membuka paket sabu tersebut dan diambil sedikit untuk konsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah kemudian sisa sabu disimpan didalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dihubungi Sdr. GATOT (DPO) melalui telepon yang intinya terdakwa diminta mengambil sabu dialamat, sebanyak 2 (dua) kantong yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sebuah timbangan digital untuk dibagi-bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah Sdr. GATOT (DPO), terdakwa juga berniat membeli sabu kepada Sdr. GATOT (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdr. GATOT (DPO) yang intinya memberi tahu bahwa terdakwa nanti diminta mengambil sabu sebanyak 1 (satu) gram dari paket sabu 10 (sepuluh) gram dan terdakwa juga diminta mengambil sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebagai upah terdakwa mengambil sabu, selanjutnya Sdr. GATOT (DPO) memberi tahu alamat pengambilan sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning dibawah tiang rambu lalu lintas di perempatan Kedung cino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB terdakwa mengambil paket sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa buka paket sabu dan terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan. kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) gram bagian terdakwa, Kemudian terdakwa membuat paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket atas perintah Sdr. GATOT (DPO). selanjutnya sabu tersebut disimpan didalam lemari kamar terdakwa.

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa pergi kedaerah Demeling Kabupaten . Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 4 (empat) titik, setelah menaruh alamat kemudian terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO). Setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saat tedakwa sedang berada dirumah Sdr. ARIES (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan membuat paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan terdakwa bungkus dengan tisu. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARIES (DPO) melalui telepon mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji Kel. Suwawal timur Kec. Pakisaji Kab. Jepara. Sekira pukul 14.20 WIB terdakwa dan Sdr. ARIES (DPO) bertemu bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji, selanjutnya terdakwa menyerahkan paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan terdakwa bungkus dengan tisu kepada Sdr. ARIES (DPO) kemudian Sdr. ARIES (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa pergi kedaerah Mambak Kabupaten .Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi kedaerah Sekacer Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) titik, setelah menaruh alamat kemudian terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB terdakwa pergi ke daerah Sragi Kabupaten. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kerumah;

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa pergi kedaerah Suwawal Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu pahe (paket hemat 0,15 gram) sebanyak 3 (tiga) titik, setelah menaruh alamat kemudian terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT, selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi kedaerah Kedung cino Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket 2 (dua) gram sebanyak 1 (satu) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendiri didalam kamar belakang rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu Sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam, 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Hitam dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758. yang kemudian juga disita oleh petugas;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang a.n HAMUDJI WIDYO UTOMO Alias DONO Bin SUHARSO Lab : 2420/NNF/2020, tanggal 06 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: Nomor : BB - 5067/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat 1,26779 gram dan BB - 5068/2020/NNF. 1 (satu) tube plastik berisi urine, yang disita dari terdakwa HAMUDJI WIDYO

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO Alias DONO Bin SUHARSO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa **HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2020 bertempat di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. GATOT (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta nomer rekening GATOT (DPO) untuk mentransfer pembayaran sabu, kemudian terdakwa mendapat kiriman nomor rekening Bank BCA dari Sdr. GATOT;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat nomor rekening kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa pergi menuju ATM untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Sdr. GATOT (DPO). kemudian Sekira pukul 18.00 WIB terdakwa mendapat telp dari GATOT (DPO) yang intinya memberi tahu alamat pengambilan sabu didalam bungkus plastik warna hitam disebelah tugu pentol arah pantai bandengan Kab. Jepara;
- Bahwa sekira pukul 18.10 WIB terdakwa sesampainya ditempat dimaksud terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah, selanjutnya sesampainya dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka paket sabu tersebut dan diambil sedikit untuk konsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah kemudian sisa sabu disimpan didalam lemari kamar terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa dihubungi Sdr. GATOT (DPO) melalui telepon yang intinya terdakwa diminta mengambil sabu dialamat, sebanyak 2 (dua) kantong yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sebuah timbangan digital untuk dibagi-bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah Sdr. GATOT (DPO), terdakwa juga berniat membeli sabu kepada Sdr. GATOT (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya Sekira pukul 23.00 WIB terdakwa kembali dihubungi Sdr. GATOT (DPO) yang intinya memberi tahu bahwa terdakwa nanti diminta mengambil sabu sebanyak 1 (satu) gram dari paket sabu 10 (sepuluh) gram dan terdakwa juga diminta mengambil sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebagai upah terdakwa mengambil sabu, selanjutnya Sdr. GATOT (DPO) memberi tahu alamat pengambilan sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning dibawah tiang rambu lalu lintas di perempatan Kedung cino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.10 WIB terdakwa mengambil paket sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa buka paket sabu dan terdakwa mengambil sedikit untuk di konsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan. kemudian terdakwa mengambil sabu sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) gram bagian terdakwa, Kemudian terdakwa membuat paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket atas perintah Sdr. GATOT (DPO). selanjutnya sabu tersebut disimpan didalam lemari kamar terdakwa.
- Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa pergi kedaerah Demeling Kabupaten . Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 4 (empat) titik, setelah menaruh alamat kemudian terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO). Setelah itu terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saat tedakwa sedang berada dirumah Sdr. ARIES (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk memesan sabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah),

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan membuat paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan terdakwa bungkus dengan tisu. Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. ARIES (DPO) melalui telepon mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji Kel. Suwawal timur Kec. Pakisaji Kab. Jepara. Sekira pukul 14.20 WIB terdakwa dan Sdr. ARIES (DPO) bertemu bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji, selanjutnya terdakwa menyerahkan paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan terdakwa bungkus dengan tisu kepada Sdr. ARIES (DPO) kemudian Sdr. ARIES (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa pergi kedaerah Mambak Kabupaten .Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Kemudian Sekira pukul 14.00 WIB terdakwa pergi kedaerah Sekacer Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) titik, setelah menaruh alamat kemudian terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB terdakwa pergi ke daerah Slagi Kabupaten. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB terdakwa pergi kedaerah Suwawal Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu pahe (paket hemat 0,15 gram) sebanyak 3 (tiga) titik, setelah menaruh alamat kemudian terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT, selanjutnya terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi kedaerah Kedung cino Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket 2 (dua) gram sebanyak 1 (satu) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Sdr. GATOT, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa mengkonsumsi sabu sendiri didalam kamar belakang rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu Sekira pukul 11.00 WIB saat terdakwa sedang tidur didalam kamar rumah terdakwa di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah, tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam, 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Hitam dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758. yang kemudian juga disita oleh petugas;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang a.n HAMUDJI WIDYO UTOMO Alias DONO Bin SUHARSO Lab : 2420/NNF/2020, tanggal 06 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: Nomor : BB - 5067/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat 1,26779 gram dan BB - 5068/2020/NNF. 1 (satu) tube plastik berisi urine, yang disita dari terdakwa HAMUDJI WIDYO UTOMO Alias DONO Bin SUHARSO adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **PURNOMO,SH**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu, 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan yang terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan extacy dari Gatot.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.



2. **AGUS WIRANTO**, saksi bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bersama satu team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah.
- Bahwa saksi bersama Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dimana Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu. Setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu, 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan yang terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan dan sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan extacy dari Gatot.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena terdakwa memiliki sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap sendirian di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu. 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Gatot melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Gatot mengirimi Terdakwa nomor rekening Bank BCA melalui pesan Whatsapp, setelah mendapat nomor rekening kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menuju ATM didekat rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Gatot.
- Bahwa pukul 18.00 Wib Gatot menghubungi Terdakwa memberi tahu alamat pengambilan sabu disebelah tugu pentol arah pantai bandengan Kab. Jepara, pukul 18.10 WIB sesampainya disana Terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sampai dirumah paket sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, selesai mengkonsumsi sabu kemudian sisa sabu Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Gatot melalui telepon diminta mengambil sabu di alamat sebanyak 2 (dua) kantong yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sebuah timbangan digital untuk nanti Terdakwa bagi-bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah Gatot, Terdakwa juga membeli sabu kepada Gatot sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 23.00 WIB Gatot kembali menghubungi Terdakwa memberi tahu Terdakwa nanti diminta mengambil sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) gram dari paket sabu 10 (sepuluh) gram yang nanti Terdakwa ambil, dan Terdakwa juga diminta mengambil sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebagai upah Terdakwa mengambil sabu, selanjutnya Gatot memberi tahu alamat pengambilan sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning dibawah tiang rambu lalu lintas di perempatan Kedung cino Kec. Jepara Kab. Jepara. Sekira pukul 23. 10 WIB sesampainya disana Terdakwa mengambil paket sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sampai dirumah paket sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan, selesai mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa mengambil sabu sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) gram bagian Terdakwa. Kemudian Terdakwa juga membuat paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 10 (sepuluh) paket atas perintah Gatot. Selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi kedaerah Demeling Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 4 (empat) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Gatot, setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Aries menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan membuat paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan Terdakwa bungkus dengan tisu.
- Bahwa pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Aries melalui telepon mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji Kel. Suwawal timur Kec. Pakisaji Kab. Jepara, pukul 14.20 WIB Terdakwa dan Aries bertemu bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan Terdakwa bungkus dengan tisu kepada Aries kemudian Aries menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Aries pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa pergi kedaerah Mambak Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 2 (dua) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Gatot, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi kedaerah Sekacer Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 3 (tiga) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Gatot, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi kedaerah Slagi Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram sebanyak 1 (satu) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Gatot, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa pergi kedaerah Suwawal Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu pahe (paket hemat 0,15 gram) sebanyak 3 (tiga) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Gatot, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi kedaerah Kedung cino Kab. Jepara untuk menaruh alamat pengambilan sabu paket 2 (dua) gram sebanyak 1 (satu) titik, setelah menaruh alamat kemudian Terdakwa foto alamat pengambilan sabu dan Terdakwa kirim kepada Gatot, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendiri didalam kamar belakang rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa tidur.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Gatot sebanyak 2 (dua) kali, terakhir Pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB paket sabu 10 (sepuluh) gram dengan mengambil sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning dibawah tiang rambu lalu lintas di perempatan Kedung cino Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian sabu dari Gatot dengan cara mentransfer.

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta oleh Gatot untuk menaruh alamat sabu beberapa kali Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 dan Pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020, Terdakwa mengenal Gatot sejak bulan Juni 2020, Terdakwa hanya tahu Gatot berada didalam LP dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gatot.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu adalah uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu gratis.
- Bahwa Terdakwa memiliki sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,26779 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,26203 gram);
- 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi:
 - 1. 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 2. 1 (satu) buah jarum suntik.
 - 3. 1 (satu) buah jarum pentul.
 - 4. 4 (empat) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing.
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758;
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2420/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas nama Hamudji Widyo Utomo Alias Dono Bin Suharso dengan kesimpulan:

- BB – 5067/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat 1,26779 gram;
- BB – 5068/2020/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine; adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi Purnomo dan saksi Agus Wiranto, SH., pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap sendirian di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu. 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diambil tes urine;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Gatot melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Gatot mengirimi Terdakwa nomor rekening Bank BCA melalui pesan Whatsapp, setelah mendapat nomor rekening kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menuju ATM didekat rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Gatot.
- Bahwa benar pukul 18.00 Wib Gatot menghubungi Terdakwa memberi tahu alamat pengambilan sabu disebelah tugu pentol arah pantai bandengan Kab. Jepara, pukul 18.10 WIB sesampainya disana Terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa benar sampai dirumah paket sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, selesai mengkonsumsi sabu kemudian sisa sabu Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Gatot melalui telepon diminta mengambil sabu di alamat sebanyak 2 (dua) kantong yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sebuah timbangan digital untuk nanti Terdakwa bagi-bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah Gatot, Terdakwa juga membeli sabu kepada Gatot sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar;
- Bahwa benar sebelum ditangkap polisi Terdakwa pernah diminta oleh Gatot untuk menaruh alamat sabu beberapa kali pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di daerah Demeling Kabupaten Jepara dan hari Jum'at tanggal 25 September 2020 di daerah Mambak, Sekacer, Suwawal dan Kedung cino Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Aries menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan membuat paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan Terdakwa bungkus dengan tisu.

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Aries melalui telepon mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji Kel. Suwawal timur Kec. Pakisaji Kab. Jepara, pukul 14.20 WIB Terdakwa dan Aries bertemu bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan dan Terdakwa bungkus dengan tisu kepada Aries kemudian Aries menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Aries pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal Gatot sejak bulan Juni 2020, Terdakwa hanya tahu Gatot berada didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gatot, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu adalah uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu gratis.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendiri didalam kamar belakang rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa tidur.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu dari Gatot sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB paket sabu 10 (sepuluh) gram dengan mengambil sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning dibawah tiang rambu lalu lintas di perempatan Kedung cino Kec. Jepara Kab. Jepara.
- Bahwa benar Terdakwa menguasai sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,26779 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,26203 gram), 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan. 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758 dan 1 (satu)

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tube urine, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

- Bahwa benar dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2420/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas nama Hamudji Widyo Utomo Alias Dono Bin Suharso dengan kesimpulan: BB – 5067/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat 1,26779 gram dan BB – 5068/2020/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu: **Primair** : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. **Subsidaire** : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Karena dakwaan berbentuk Subsidaire maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 : Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm)**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang;

Ad.2 : Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata "atau" sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah ditangkap saksi Purnomo dan saksi Agus Wiranto, SH., pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap sendirian di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah. Saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu, 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diambil tes urine;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Gatot melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Gatot mengirimi Terdakwa nomor rekening Bank BCA melalui pesan Whatsapp, setelah mendapat nomor rekening kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menuju ATM didekat rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Gatot. Pukul 18.00 Wib Gatot menghubungi Terdakwa memberi tahu alamat pengambilan sabu disebelah tugu pentol arah pantai bandengan Kab. Jepara, pukul 18.10 WIB sesampainya disana Terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus plastik warna hitam tersebut

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



kemudian Terdakwa pulang kerumah. Sampai dirumah paket sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, selesai mengkonsumsi sabu kemudian sisa sabu Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa. Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Gatot melalui telepon diminta mengambil sabu di alamat sebanyak 2 (dua) kantong yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sebuah timbangan digital untuk nanti Terdakwa bagi-bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah Gatot, Terdakwa juga membeli sabu kepada Gatot sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap polisi Terdakwa pernah diminta oleh Gatot untuk menaruh alamat sabu beberapa kali pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di daerah Demeling Kabupaten Jepara dan hari Jum'at tanggal 25 September 2020 di daerah Mambak, Sekacer, Suwawal dan Kedung cino Kabupaten Jepara. Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah, Aries menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dan membuat paket sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan Terdakwa bungkus dengan tisu. Pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Aries melalui telepon mengajak bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji Kel. Suwawal timur Kec. Pakisaji Kab. Jepara, pukul 14.20 WIB Terdakwa dan Aries bertemu bertemu dipinggir jalan didepan Bumi perkemahan Pakisaji, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip tansparan dan Terdakwa bungkus dengan tisu kepada Aries kemudian Aries menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Aries pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Gatot sejak bulan Juni 2020, Terdakwa hanya tahu Gatot berada didalam Lembaga Pemasyarakatan dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gatot, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu adalah uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu gratis. Terdakwa mendapatkan sabu dari Gatot sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB paket sabu 10 (sepuluh) gram dengan mengambil sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tiang rambu lalu lintas di perempatan Kedung cino Kec. Jepara Kab. Jepara. Barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,26779 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,26203 gram), 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan. 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758 dan 1 (satu) tube urine, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2420/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas nama Hamudji Widyo Utomo Alias Dono Bin Suharso dengan kesimpulan: BB – 5067/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat 1,26779 gram dan BB – 5068/2020/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada satu saksipun yang melihat terdakwa melakukan jual beli narkotika maupun sebagai perantara dalam jual beli narkotika, karena semua keterangan tentang jual beli narkotika diperoleh dari keterangan terdakwa, sementara Gatot, Aries, saksi Purnomo, SH., dan saksi Agus Wiranto tidak ada yang mengetahui langsung terdakwa melakukan jual beli narkotika baik dengan Gatot maupun Aries. Gatot dan Aries tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Terdakwa tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, tidak ada orang lain yang ditangkap terkait dengan proses menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Terdakwa menguasai dan membawa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata "atau" sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap saksi Purnomo dan saksi Agus Wiranto, SH., pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa ditangkap sendirian di dalam kamar rumah yang beralamat di DK. Pakis RT 003 RW 002 Kel. Suwawal timur, Kec. Pakisaji, Kab Jepara, Jawa Tengah. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah paket sabu. 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi: 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diambil tes urine;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Gatot melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Gatot mengirimi Terdakwa nomor rekening Bank BCA melalui pesan Whatsapp, setelah mendapat nomor rekening kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi menuju ATM didekat rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu kepada Gatot. Pukul 18.00 Wib Gatot menghubungi Terdakwa memberi tahu alamat pengambilan sabu disebelah tugu pentol arah pantai bandengan Kab. Jepara, pukul 18.10 WIB sesampainya disana Terdakwa mengambil paket sabu dalam bungkus plastik warna hitam tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah. Sampai dirumah paket sabu tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri didalam kamar belakang rumah sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, selesai mengkonsumsi sabu kemudian sisa sabu Terdakwa simpan didalam lemari kamar Terdakwa. Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi Gatot melalui telepon diminta mengambil sabu di alamat sebanyak 2 (dua) kantong yaitu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan sebuah timbangan digital untuk nanti Terdakwa bagi-bagi dan ditaruh dialamat sesuai perintah Gatot, Terdakwa juga membeli sabu kepada Gatot sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa bayar. Sebelum ditangkap polisi Terdakwa pernah diminta oleh Gatot untuk menaruh alamat sabu beberapa kali pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 di daerah Demeling Kabupaten Jepara dan hari Jum'at tanggal 25 September 2020 di daerah Mambak, Sekacer, Suwawal dan Kedung cino Kabupaten Jepara. Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Gatot sejak bulan Juni 2020, Terdakwa hanya tahu Gatot berada didalam Lembaga Pemasyarakatan dan

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Gatot, Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu sendiri didalam kamar belakang rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan setelah itu Terdakwa tidur. Terdakwa mendapatkan sabu dari Gatot sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB paket sabu 10 (sepuluh) gram dengan mengambil sabu didalam bekas bungkus makanan ringan chiki ball warna kuning dibawah tiang rambu lalu lintas di perempatan Kedung cino Kec. Jepara Kab. Jepara. Terdakwa menguasai sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,26779 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,26203 gram), 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah jarum pentul, 4 (empat) buah potongan sedotan. 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah lakban warna hitam, 3 (tiga) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758 dan 1 (satu) tube urine, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2420/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 atas nama Hamudji Widyo Utomo Alias Dono Bin Suharso dengan kesimpulan: BB – 5067/2020/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal berat 1,26779 gram dan BB – 5068/2020/NNF berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine, adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat Terdakwa telah menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



dan lakban hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,26779 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,26203 gram);

- 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah jarum suntik.
 - 1 (satu) buah jarum pentul.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758;
- 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa terhadap barang- barang bukti tersebut, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HAMUDJI WIDYO UTOMO alias DONO Bin SUHARSO (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dimasukkan kedalam plastik klip transparan didalam tisu dan lakban hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,26779 gram (setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,26203 gram);
 - 1 (satu) buah tempat tablet vitamin CDR warna orange didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah jarum suntik.
 - 1 (satu) buah jarum pentul.
 - 4 (empat) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah sedotan ukuran besar transparan ujungnya runcing.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI warna Biru dengan nomor 082327701299 dan 081326866536 nomor IMEI1 863144046877884 IMEI2 863144046877892;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Permata Bank Syariah nomor kartu 4640 0530 8062 9758;
 - 1 (satu) tube urine.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari SENIN, tanggal 5 April 2021, oleh kami, YULI PURNOMOSIDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H., dan TRI SUGONDO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 6 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh IRVAN SURYA HARTADI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H.

YULI PURNOMOSIDI, S.H., M.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDHI HARTO, S.H.